



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 309 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

**DANA OPERASIONAL KEGIATAN PENGURUS CABANG OLAHRAGA
DAN ORGANISASI FUNGSIONAL OLAHRAGA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aktivitas dan efektifitas kinerja pelaksana kegiatan pengurus cabang olahraga dan organisasi fungsional olahraga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan dana operasional kepada Pengurus Cabang Olahraga dan Organisasi Fungsional Olahraga dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Dana Operasional Kegiatan Pengurus Cabang Olahraga dan Organisasi Fungsional Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

oh

- 2. Peraih Medali : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Perak Pra PON per bulan
XIX-2016 dan
Berprestasi
- 3. Belum : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
Berprestasi per bulan
- b. Organisasi : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
Fungsional per bulan
Olahraga

KEDUA : Cabang Olahraga dan Organisasi Fungsional Olahraga penerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan April 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Mei 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Ketua Pengrov Cabang Olahraga KONI Sumatera Selatan di Palembang